

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PERHITUNGAN – PEMBAYARAN – TABUNGAN HARI TUA – TNI – POLRI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMENKEU RI NOMOR 86 TAHUN 2023 TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (BN – TAHUN 2023 NO.
693)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.02/2014 TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN UNFUNDED PAST SERVICE
LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN/POLRI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI
(PERSERO)

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan
Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit
TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang
Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) serta menjaga kesinambungan program
tabungan hari tua prajurit TNI, anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI dan meningkatkan efektivitas dalam perhitungan, pengakuan, dan
pembayaran unfunded past service liability program tabungan hari tua prajurit TNI,
anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan
Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit
TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang
Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.2 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.2, TLN
No.4168), UU No.34 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.127, TLN No.4439), UU No.39
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun
2014 No.6, TLN No.5494), PP No.102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 324, TLN
No.5729) sebagaimana telah diubah dg PP No.54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.223, TLN No.6559), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu No.202/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No.1518), Permenkeu No.
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu
No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN
Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan atas ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran
Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota
POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan
oleh PT Asabri (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1518).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan diundangkan
pada tanggal 1 September 2023
- Batang Tubuh Hal 1–4